

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank tertua di Indonesia. BRI tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan hingga perdesaan. Bahkan bank pemerintah yang paling luas persebarannya hingga ke pelosok desa adalah BRI. Status bank ini adalah Perseroan Terbatas (PT) Terbuka (Tbk).

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero) Tbk memiliki komitmen untuk mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk berbagai sektor usaha kecil seperti perdagangan, jasa, pertanian, termasuk untuk sektor perikanan dan kelautan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-40 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). “Sejak diluncurkan pada 2007, BRI selalu teratas dalam menyalurkan KUR ke masyarakat. Hingga bulan Maret 2013, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 65,34 triliun atau 60,28% dari total KUR nasional sebesar Rp 108,4 triliun,” kata Direktur Bisnis UMKM BRI Djarot Kusumayakti.¹

¹<http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/116013-60-persen-kredit-rakyat-disalurkan-bri.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2013 pukul 22.00.

Dalam perayaan HUT ke-40 HNSI di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing, Bandar Lampung, Djarot menandatangani nota kesepahaman dengan HNSI untuk jasa layanan perbankan kepada masyarakat perikanan dan kelautan Indonesia. Acara tersebut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, dan Ketua HNSI M Yusuf Solichien. Djarot juga menyerahkan kredit KUR secara simbolis kepada 10 debitor KUR Mikro/Ritel yang bergerak di sektor perikanan dan kelautan.

Dari total KUR BRI sebesar Rp 65,34 triliun, sebesar Rp 13,6 triliun disalurkan sebagai KUR Ritel dan sisanya Rp 51,7 triliun sebagai KUR Mikro. Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali menambahkan, hingga Januari 2013 atau selama tiga bulan pertama tahun ini, pihaknya telah menyalurkan KUR sebesar Rp 6,05 triliun atau 52,56% dari total KUR nasional sebesar Rp 11,5 triliun. “Perinciannya, KUR Ritel BRI mencapai Rp 978 miliar dan KUR Mikro Rp 5,07 triliun.”

Hingga Maret 2013, jumlah debitor KUR BRI mencapai 7,62 juta orang atau 92,33% dari jumlah debitor KUR nasional sebanyak 8,25 juta orang. Angka itu terdiri dari debitor KUR Ritel BRI sebanyak 83.471 orang dan KUR Mikro BRI sebanyak 7,53 juta orang. Perseroan mengenakan plafon pinjaman KUR Mikro maksimal sebesar Rp 20 juta dengan tingkat bunga 22%. Sedangkan KUR Ritel hingga Rp 500 juta dengan bunga 13%. “Tahun ini, BRI menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 19 triliun, sedangkan secara nasional target KUR yang ditetapkan pemerintah adalah

Rp 36 triliun. Sehingga diperkirakan BI akan menguasai lebih dari 50% dari total KUR nasional.²

Di Kota Banjarmasin terdapat sejumlah kantor BRI, yaitu:

1. Banjarmasin KW (kantor wilayah), beralamat Jl. Jend. Ahmad Yani KM 3,5 No. 151 Banjarmasin (0511) 3250256/57 (0511) 3251649, 3252992;
2. Banjarmasin Kanins (Kantor Inspeksi), beralamat Jl. Bank Rakyat No. 19 - 21, Banjarmasin (0511) 4365783, 3353986, 3355050 (0511) 4365768;
3. Banjarmasin KC (Kantor Cabang), beralamat Jl Pangeran Samudra No. 98 Banjarmasin (0511) 366848, 3357884, 354363, (0511) 353862, 365924;
4. Banjarmasin KCP (Kantor Cabang Pembantu), beralamat Jl. Brigjen Hassan Basry No.46 B RT.15, Kayu Tangi Banjarmasin (0511)3302025 (0511)3304468;
5. Banjarmasin KK (Kantor Kas) Jl Bank Rakyat no 19-21, Banjarmasin (0511) 3357069 (0511)3359017;

Beberapa unit BRI yang berada di bawah Kantor Cabang BRI Banjarmasin, di antaranya:

1. Kantor unit Ahmad Yani km 1;
2. Kantor unit Ahmad Yani km 4.5;

²<http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/116013-60-persen-kredit-rakyat-disalurkankan-bri.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2013 pukul 22.00.

3. Kantor unit Antasari;
4. Kantor unit Kayu Tangi;
5. Kantor unit Pelambuan Trisakti;
6. Kantor unit Kelayan.

Keberadaan kantor-kantor unit ini adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama untuk transaksi perbankan dalam jumlah relatif kecil dilayani oleh kantor-kantor unit ini. Sedangkan kantor cabang hanya untuk menangani urusan-urusan besar.

B. Mekanisme Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin

Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Dasar hukum KUR ditandatangani dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama, *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh Tim Pelaksana Teknis, Program, Perusahaan Penjamin, dan Bank Pemberi Kredit pada tanggal 12 Januari 2010, yang diperkuat dengan keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

KUR juga diperkuat dengan Surat Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjamin Kredit / Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Operasi dan Prosedur Pelaksanaan KUR. Objek KUR adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada UMKM di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* dengan

plafond kredit sampai dengan Rp 500 juta dan dijamin oleh Perusahaan Penjamin (Asuransi).

Sejumlah perbankan nasional dan daerah yang ditugaskan untuk menangani dan menyalurkan KUR adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI 1946 dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan KUR pada BRI Unit Kayu Tangi adalah:

1. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan / investasi dari perbankan lain atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah yang dibuktikan dengan hasil sid BI pada saat permohonan kredit diajukan.
2. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (KPR, KKB, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya). UMKMK yang sedang menerima kredit konsumtif dari perbankan : Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan Kredit Konsumtif lainnya diperbolehkan menerima KUR
3. Limit kredit, untuk KUR langsung (individu) maksimal Rp. 500 Juta. KUR tidak langsung, untuk Pola Excuting Maksimal Rp. 2 Milyar per lembaga Linkage dan maksimal Rp. 100 Juta per end user, dan Pola Channeling sesuai daftar nominatif end user dengan limit kredit per end user s/d Rp. 500 Juta
4. Jenis Kredit KMK maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 6 tahun
5. Untuk investasi dan atau modal kerja Jangka waktu kredit KI maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 10 tahun dan KI perkebunan tanaman

keras maksimal 13 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Persyaratan Dokumen legalitas pemohon, misalnya : KTP, Kartu Keluarga, Dokumen legalitas usaha, misalnya : NPWP, SIUP, SKDU; Fotocopy rekening giro/tabungan 6 bulan terakhir.

6. Legalitas peminjam berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk plafond pinjaman sampai dengan Rp 100 juta. Izin usaha dapat digantikan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Lurah. Untuk pinjaman di atas Rp 100 juta peminjam harus memiliki izin usaha seperti surat Tanda Daftar Perusahaan (SDP), Surat Langganan Usaha Perusahaan (SLUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).³

Jenis Kredit dan jangka waktu KUR yang dilayani oleh BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin adalah:

- a. Kredit menengah kecil (KMK) jangka waktu 3 tahun;
- b. Kredit Investasi (KI) jangka waktu 5 tahun;

Dalam hal perpanjangan, suplesi/ penambahan dapat diberikan 6 tahun untuk KMK dan 10 tahun untuk KI. Suku Bunga adalah sebesar 13 % efektif. Bentuk kredit adalah angsuran menurun (pokok bunga). Bebas biaya administrasi dan provisi.

³<http://www.bankmandiri.co.id/article/umkm-bb-kur.asp>, diakses tanggal 15 Oktober 2013 pukul 20.00.

KUR sangat diutamakan bagi usaha kecil menengah, yang memiliki prospek untuk berkembang, yang sudah berjalan relatif lama, minimal sudah berjalan selama 6 bulan. Bagi usaha baru yang minimal sudah berjalan 6 bulan tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan Usaha.

Mekanisme untuk mendapatkan KUR pada BRI Unit Kayu Tangi adalah:

- a. Calon peminjam mengajukan permintaan penjaminan kredit melalui Kantor Cabang PT. Askrindo atau Perum Jamkrindo yang ada di Kota Banjarmasin;
- b. Berdasarkan permintaan tersebut, perusahaan penjamin menerbitkan sertifikat penjaminan kredit dengan masa berlaku sejak akad sampai dengan jatuh tempo kredit/kreditur.
- c. Dasar pemberian KUR usaha yang baru berjalan 6 bulan, agunan hanya mengcover 30% dari plafond/besaran pinjaman, asalkan peminjam tidak memiliki pinjaman komersial di tempat lain.

Sebagai contoh di sini dikemukakan keadaan penerima/peminjam KUR pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin.

Tabel 4.1. Contoh Penerimaan KUR pada BRI Unit Kayu Tangi

Nama	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Jangka waktu	Bunga efektif	Lokasi	Jenis
Si A	Konveksi (pakaian anak-anak)	Rp 200 juta	36 bulan	13 %	Banjarmasin	KMK
Si B	Perdagangan (sembako)	Rp 150 juta	36 bulan	13 %	Banjarmasin	KMK
Si C	Kost-kostan	Rp 500 juta	60 bulan	13 %	Banjarmasin	KI

Agar calon peminjam mendapatkan KUR, syarat kelengkapan dokumen terpenuhi.


- a. Identitas debitur (KTP, KK, Akte nikah, Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP);
- b. Legilitas usaha (pinjaman < Rp 100 juta, surat keterangan usaha dari kelurahan, > Rp 100 juta SIUP, TDP, SKTU);
- c. Jaminan (BPKB, Sertifikat tanah, Segel) < Rp 20 juta tidak diperkenankan menggunakan jaminan.

Dalam pelaporan BI Checking calon penerima tidak sedang menikmati fasilitas pinjaman komersial dari pihak mana pun. Namun untuk pinjaman konsumen (KPR/KKB) diperbolehkan.

Syarat KUR. Untuk usaha baru minimal sudah berjalan 6 bulan yang dibuktikan surat keterangan dari kelurahan. Agunan tidak mengcover terhadap pinjaman. Agunan minimal 30 % dijamin Bank. Agunan min 70 % dijamin lembaga penjamin. Pemerintah => Asuransi => Askrimdo dan Jamkrindo. Tidak sedang menikmati pinjaman komersial dari pihak manapun dalam hal tercatat dalam SID. Pinjaman komersial maka harus menyertakan surat lunas. Selama ini sektor usaha yang banyak dibiayai dengan KUR adalah perdagangan sembako, spare part, konveksi, rumah makan.

Jangka waktu KUR bagi kreditor yang meminjam dana KUR untuk modal kerja misalnya membangun tempat usaha/membeli mesin jangka waktunya maksimal 3 tahun dan bisa diperpanjang selama 3 tahun sehingga totalnya menjadi 6 tahun. Bunga maksimal KUR oleh pemerintah maksimal 13 %. Bagi nasabah yang


meminjam dana KUR untuk investasi jangka waktunya maksimal 5 tahun, bisa diperpanjang 5 tahun sehingga totalnya menjadi 10 tahun. Usaha kecil yang dibiayai dengan KUR adalah yang sudah berkembang 6 bulan ke atas, sebab di bawah itu biasanya belum stabil, mungkin di bulan awalnya maju, lalu turun naik sebagaimana grafik berikut:



Gambar 4.1. Grafik Contoh Perkembangan Usaha Kecil

Penyaluran KUR oleh BRI tidak hanya kepada pelaku usaha kecil individu, tetapi juga koperasi atau lembaga linkage. Lembaga Linkage yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wat Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro.

Mekanisme penyaluran KUR terdiri dari langsung dan tak langsung: Calon debitur langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK. Tidak langsung, melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing*. Tidak langsung juga melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling*. Skema penyaluran KUR secara langsung ke UMKMK adalah:




Gambar 4.2. Skema KUR untuk Kreditor Individu

Keterangan:

a = Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur KUR. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, Debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit;

b = Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin

Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing* adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3. Skema KUR Untuk Lembaga Linkage

Keterangan:

a = Lembaga *linkage* mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana

b = Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan analisa kelayakan. Apabila dinyatakan layak dan disetujui, maka Bank Pelaksana menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Lembaga Linkage.


c = Bank Pelaksana mengajukan permintaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin.

d = Lembaga Linkage menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK dari Lembaga Linkage.

e = Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Lembaga Linkage.

f = Lembaga Linkage bertanggung jawab terhadap pelunasan KUR kepada Bank Pelaksana.

Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling* adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4. Skema KUR Tidak Lansung Melalui Lembaga Linkage

Keterangan:

a= Untuk mendapatkan kredit/pembiayaan dari Bank Pelaksana, UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk mengajukan kredit dan menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana;

b=Lembaga *Linkage* mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana.

c= Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan analisa kelayakan. Apabila layak dan disetujui maka Bank Pelaksana:

Berdasarkan kuasa dari Bank Pelaksana, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan UMKMK atau berdasarkan kuasa dari UMKMK, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit / Pembiayaan dengan Bank Pelaksana.

d = Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin.

e = Lembaga *Linkage* meneruskan pinjamkan kredit / pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit / pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui Lembaga *Linkage*. UMKMK bertanggung jawab melunasi KUR kepada Bank Pelaksana.

Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga *linkage* dengan pola *executing* adalah sebagai berikut:

a. Lembaga *Linkage* tersebut diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/ Pembiayaan dari perbankan.

- b. Lembaga Linkage tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah.
- c. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jangka waktu sesuai ketentuan KUR.
- d. Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal sebesar 14 % efektif pertahun.
- e. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga Linkage kepada UMKMK ditetapkan maksimal sebesar 22% efektif per tahun dan maksimal Rp 100 juta per debitur.
- f. Lembaga Linkage bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.
- g. KUR yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah KUR yang diterima oleh Lembaga Linkage yang masih termasuk dalam kriteria terjamin sesuai dengan perjanjian kerjasama Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.

Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga *linkage* dengan pola *channeling* adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Linkage diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.
- b. Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage.

- c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga Linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Retail dan KUR Mikro.
- d. Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga Linkage berhak memperoleh fee dari BankPelaksana yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Bank Pelaksana.
- e. Debitur KUR bertanggung-jawab atas pengembalian KUR.
- f. Jumlah kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh Debitur KUR.

Plafon KUR yang dapat diperoleh UMKMK yaitu KUR Mikro: KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). KUR Ritel: KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kepada debitur KUR dapat diberikan jangka waktu fasilitas KUR maksimal selama 3 tahun untuk modal kerja dan maksimal lima (5) tahun untuk investasi. Pemberian penambahan plafon dapat dilakukan tanpa menunggu pinjaman dilunasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan *bankable*.
- b. Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp 5.000.000,- untuk KUR Mikro atau tidak melebihi sebesar Rp 500.000.000,- (untuk KUR Ritel atau tidak melebihi Rp.1.000.000.000 untuk KUR yang diberikan kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *executing*.

- c. Ketentuan lainnya, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel atau KUR melalui Lembaga *Linkage*.
- d. Suku bunga KUR Mikro maksimal sebesar atau setara 22% efektif per tahun dan suku bunga KUR Ritel maksimal sebesar atau setara 14% efektif per tahun.

UMKMK tetap menyerahkan agunan kepada Bank berupa: Agunan Pokok yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai. Agunan Tambahan sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana, misalnya sertifikat tanah, BPKB mobil, dan lain sebagainya.

Debitur KUR memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan KUR yang ada pada Bank Pelaksana
- b. Menyerahkan agunan kepada Bank
- c. Membayar kewajiban (pokok pinjaman dan bunga) atas KUR yang diterima sesuai repayment yang disepakati dengan Bank sampai kredit lunas.
- d. Apabila debitur UMKMK tidak melunasi kewajiban KUR, maka Bank pelaksana akan melakukan penjualan agunan dan apabila nilai penjualan agunan masih tidak mencukup maka debitur masih wajib melunasi KUR.

Kementerian Teknis mempunyai peranan dalam penyaluran KUR sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan UMKMK yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan /atau cluster yang dapat dibiayai dengan KUR;

- b. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerimapenjaminan KUR;
- c. Melakukan pembinaan dan pendampingan UMKMK selama masa kredit/pembiayaan atau ketika usulan kredit/ pembiayaan UMKMK ditolak oleh Bank Pelaksana;
- d. Memfasilitasi hubungan antara UMKMK dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
- e. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:
 - 1) Menyiapkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR (penyiapan calon debitur KUR, pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan, serta penyediaan fasilitasi dengan pihak lain, khususnya Pemerintah Daerah, yangmendukung kelancaran UMKMK;
 - 2) Memasukkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR sesuai tupoksinya dalam rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing, dan mengusulkan penganggarannya;
 - 3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan perencanaan terkait pelaksanaan KUR dapat dirumuskan dalam SOP tersendiri oleh Kementerian.

Apabila menurut Bank Pelaksana UMKMK tersebut dinyatakan layak dan memenuhi ketentuan dan persyaratan KUR, maka kepada UMKMK tersebut dapat diberikan KUR.

KUR bukan merupakan hibah pemerintah kepada masyarakat. Sesuai dengan pengertian KUR sebelumnya disebutkan bahwa KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi), sehingga UMKMK wajib mengembalikan dana pinjaman KUR tersebut kepada Bank pemberi KUR. Perlu dipahami bahwa uang KUR bukanlah dana dari pemerintah melainkan dana dari pihak perbankan, sehingga disalurkan melalui mekanisme perbankan dan juga harus dikembalikan sesuai ketentuan dari pihak perbankan. Sumber dana penyaluran KUR adalah 100 % bersumber dari dana Bank Pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito.

Bagi UMKMK, manfaat KUR adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Sementara bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah melalui BPKP akan melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif dan Bank Indonesia akan mengawasi Bank Pelaksana dalam kapasitas sebagai pengawas bank.

Tantangan yang umumnya dihadapi dalam penyelenggaraan program KUR adalah:

- a. Masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyerapan kredit oleh UMKMK.

Sebagai contoh, penyerapan KUR hingga Desember 2010 misalnya, masih

dapat ditingkatkan. Dari total plapon KUR sebesar Rp. 17,23 Triliun, baru sekitar 46,7% atau sekitar 8,05 triliun yang terserap. Total debitur yang memperoleh KUR adalah 1.437.650 unit usaha. Meskipun angka-angka ini membaik pada tahun 2011, akan tetapi hal ini masih tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan program KUR.

- b. Masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit ke berbagai sektor yang potensial. Sektor-sektor potensial seperti sektor pertanian dan industri pengolahan merupakan sektor-sektor yang berpotensi untuk peningkatan penyaluran kredit. Selama ini yang dominan dalam memperoleh alokasi pembiayaan ialah sektor perdagangan, hotel dan restoran.
- c. Meningkatkan peran TKPKD dalam melakukan koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting, mengingat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melibatkan beberapa K/L terkait.⁴

Adalah Kredit untuk pembiayaan usaha produktif segment mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang layak / feasible namun belum bankable untuk modal kerja dan/atau kredit investasi melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung (linkage) yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit dengan kriteria

⁴<http://www.tnp2k.go.id/tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/>, diakses tanggal 20 Oktober 2013, pukul 16.00.

sebagai berikut: Tidak sedang menerima kredit dari perbankan/kredit program dari pemerintah.

C. Implementasi KUR pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin

Dana KUR yang disalurkan oleh BRI Unit Kayu Tangi ditujukan kepada usaha kecil menengah di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, kebanyakan mereka meminjam dana KUR di bawah Rp 100.000.000,-. Namun ada juga yang meminjam sampai Rp 100.000.000,- atau lebih, di antaranya A yang bergerak di bidang perbengkelan di Jalan Ahmad Yani meminjam dana KUR Rp. 100.000.000,- B yang bergerak di bidang usaha sembako di Pasar Sudimampir meminjam Rp 150.000,000,- dan C yang bergerak di bidang usaha konveksi pakaian jadi di Pasar Antasari meminjam Rp 200.000.000,-

Untuk mengetahui implementasi (pelaksanaan atau realisasi) dari KUR yang disalurkan oleh BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin, di sini dikemukakan beberapa contoh pengalaman para debitur sebagai pelaku usaha kecil yang meminjam KUR. Di antara mereka adalah:

1. Al

Al beralamat di JL.Kelayan A Dalam Gg.12 H. Arif Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ia memohon peminjaman uang melalui KUR BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin pada Bulan Agustus 2011 sebesar Rp 10 juta yang akan digunakan untuk menambah modal usaha perbengkelan. Hal ini karena ia merasa bahwa modal usahanya selama ini masih terlalu sedikit dan menyulitkan

dalam memutar uang, misalnya untuk mengisi barang-barang berupa suku cadang kendaraan bermotor. AH sudah mengelola usaha bengkelnya lebih 6 tahun lalu, di mana pekerjanya adalah dia sendiri bersama 1 orang anak buah.

AH tidak mau kalau tempat usahanya hanya sebatas bengkel, dan tambal ban, melainkan harus ada suku cadang yang dijual, misalnya ban luar, ban dalam, rantai, oli mesin, oli samping, dan lain-lain. Kalau sebatas bengkel akan kurang laku dan kalah bersaing dengan bengkel lain yang lebih lengkap. Dahulunya ia pernah meminjam dengan keluarga untuk membeli pompa mesin, dan sudah berhasil ia lunasi. Ia merasa tidak enak karena pernah ditagih karena agak terlambat membayar. Selanjutnya ia mencoba meminjam di bank.

Persyaratan yang ia gunakan untuk mendapatkan pinjaman adalah Kartu Keluarga (KK), Fotokopy KTP Suami Istri, Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan, dan Rekening Listrik serta rekening PDAM.

Setelah pihak bank mempelajari persyaratan yang ia ajukan, kemudian meninjau tempat usahanya, mereka dapat mengabulkan pinjaman sebesar Rp 5 juta. Waktu (dalam proses pencairan uang lambat bisa memakan waktu seminggu). Uang ini memang terasa masih kurang, tetapi dapat juga dianggap cukup (kondisi modal secukupnya).

Menurut AH, pihak BRI masih terlalu hati-hati dalam meminjamkan uangnya melalui KUR, padahal dengan pinjaman Rp 10 juta sebagaimana yang ia mohon sebenarnya sesuai dengan keadaan usahanya, dan ia yakin akan mampu membayarnya. Meskipun demikian ia tetap bersyukur dan berterimakasih, dan

berharap ke depannya pihak bank masih dapat meminjaminya dalam jumlah yang lebih besar lagi.

2. H R

Debitur ini beralamat di JL. Bumi Mas Raya Kompleks Bumi Pertiwi 2 No. 26 Banjarmasin. Ia meminjam uang melalui KUR BRI untuk menambah modal usahanya bergerak di bidang pakaian jadi (konveksi). Ia memiliki toko yang beralamat di Pasar Sentra Antasari Blok A Banjarmasin, yang sudah dikelola bersama istri selama lebih dari 7 tahun. Sebelumnya ia membantu keluarga berjualan pakaian konveksi di Pasar Sudimampir Banjarmasin.

Proses peminjaman dilakukannya pada bulan Maret 2012, sebesar Rp 50 juta. Pinjaman sebesar itu digunakan untuk menambah modal dengan cari membeli barang langsung dari Jawa, sebab lebih murah, dan keuntungan yang akan diraih lebih besar. Dengan menambah modal usaha maka pakaian jadi yang dapat ia beli dan jual lebih variatif, tak hanya pakaian anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa, baik pakaian perempuan maupun laki-laki. Sebelumnya ia memfokuskan berjualan pakaian anak-anak saja.

Persyaratan yang ia ajukan sebagaimana permohonan BRI adalah Fotocopy KTP Suami Istri, Fotocopy KK & Surat Nikah, Fotocopy surat Agunan (sertifikat tanah/rmah), Surat Izin Usaha dari Kelurahan.

Setelah pihak bank mempelajari keadaan dan prospek usahanya, BRI bersedia menyalurkan dana KUR sesuai permohonan yaitu sebesar Rp 50 juta. Menurut HR, uang pinjaman sebesar ini dirasa cukup untuk menambah modal pengembangan

usaha. Waktu yang diperkukan untuk proses pencarian uang memakan waktu 2 minggu.

Menurut HR tidak ada kendala yang berarti terhadap usahanya dalam meminjam dana KUR tersebut. Hanya saja sebelumnya ia kurang mengetahui adanya fasilitas KUR yang ditawarkan oleh BRI, karena ia jarang mencari informasi tentang hal tersebut dan tidak pernah pula bertanya kepada bank, kecuali sekadar mentransfer uang saja. Namun menurutnya, kalau mau dianggap kendala, adalah pihak bank yang terlalu teliti dalam bertanya dan mencatat keadaan usahanya, baik status tokonya, asetnya, jumlah barang keluar masuk, keuntungan, utang piutang dan sebagainya.

3. Ah

Ah adalah pelaku usaha kecil berupa pancarekenan (bahan sembako dan lain-lain serta alat-alat pertukangan, dengan alamat / tempat usaha di Jl Gerilya kampung baru Kelurahan Tanjung Pagar kecamatan Banjarmasin Selatan. Bahan sembako yang dijual di antaranya gula pasir, minyak, beras, minyak tanah, gas elpiji, snack, rokok, minuman ringan, sabun mandi, mie instan dan sebagainya.

Sedangkan alat-alat pertukangan yang dijual di antaranya paku, baut, tukul, dan sebagainya. Ah tertarik menjual alat-alat pertukangan, karena dia sendiri sehari-hari berprofesi sebagai tukang rumah (tukang kayu) dengan penghasilan kalau ada kerja Rp 80 ribu per hari. Namun pekerjaan sebagai tukang ini tidak menentu dalam arti tidak setiap hari ada pekerjaan. Ada kalanya istirahat sambil menunggu pekerjaan berikutnya. Usaha ini dikelola bersama istrinya Nr dan sudah berlangsung selama 2 tahun.

Untuk menambah modal ia meminjam kepada BRI Unit Kayu Tangi melalui fasilitas KUR. Tambahan modal yang ia perlukan Rp 5. juta. Sebenarnya tambahan modal yang ia butuhkan cukup besar, namun karena baru pertama kali meminjam ke bank, maka Ah memberanikan diri dengan nilai yang relatif kecil dulu. Persyaratan yang ia sertakan untuk memohon KUR ini adalah KTP suami istri dan surat keterangan usaha, dengan nomor S. Ket. Usaha 129/II-E/TPR/RAH.

Berdasarkan kajian pihak bank, Ah adalah nasabah baru, dalam arti belum pernah meminjam ke BRI unit Kayu Tangi dan tidak sedang meminjam dana ke bank lain. Bank telah melakukan wawancara dengan calon penerima pinjaman dan telah pula melakukan tinjauan ke lokasi usaha. Pihak bank juga melihat keadaan rekening pembayaran listrik dan leiding, dan ternyata lancar, tidak pernah menunggak.

Berdasarkan hasil analisis dan tinjauan pihak bank, maka dianggap usahanya berkebang dengan baik dan layak untuk diberikan pinjaman. Untuk itu BRI bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp 5 juta selama 12 bulan (1 tahun) dengan masa pengembalian 1 tahun, dengan angsuran Rp 479.167,- per bulan. dengan bunga 13 % per tahun.

Menurut pihak bank dan nasabah Ah, proses meminjam dana ini bersama pengembaliannya cukup lancar sesuai dengan perjanjian. Hanya saja menurut Ah, pihak bank sangat teliti dalam meminjamkan dana, padahal dana yang dia pinjam hanya sedikit. Waktu yang diperlukan dalam proses pencairannya mencapai 3 minggu.

4. Mh

Mh, seorang perempuan yang bergerak di bidang usaha kecil berupa kreditan pakaian jadi, khususnya pakaian perempuan dan anak-anak, seperti kerudung, mukena, daster, baju gamis, spreng, juga barang untuk keperluan rumah tangga, misalnya alat-alat dapur, tupperware dan sebagainya. Barang-barang tersebut biasa dibeli di pedagang langganannya di pasar Ujung Murung, Sudimampir dan Sentra Antasari dan dijual kembali kepada warga masyarakat sekitar lingkungannya dan di mana saja yang Mh memiliki kenalan, keluarga atau relasi.. Usaha ini sudah dikelola oleh Mh selama lebih dari 5 tahun.

Alamat rumahnya adalah di Jl. Soetojo S., Komp. Hidayatullah Teluk Dalam kecamatan Banjarmasin Tengah. Bersama suaminya Mr, ia mengusahakan peminjaman dana KUR melalui BRI Kayu Tangi. Modal yang ia butuhkan adalah Rp 12 juta. Modal ini ia perlukan untuk menambah modal usaha, sebab menurutnya usaha kreditan pakaian ini cukup ramai dan menguntungkan, namun memerlukan modal yang lumayan besar, sebab barang yang dijual diutangkan (kredit) antara 1-3 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan baru lunas. Bagi pembeli yang membeli kredit selama 1-3 bulan, Mh biasanya menarik keuntungan 10-30 %, sedangkan kalau sampai 6 bulan bisa sampai 50 %, tergantung negosiasi dan kerelaan kedua belah pihak.

Persyaratan yang ia sertakan ketika mengajukan pinjaman adalah KTP suami istri, serta surat izin usaha dengan nomor S.Ket: 145.15.311/Kel.TD/BTH. Kemudian

ia sertakan fotokopi BPKB kendaraan roda dua merek Honda produksi tahun 2012. yang kalau dinilai agunan tersebut adalah $80\% \times \text{Rp } 13.000.000,- = \text{Rp } 10.400.000,-$,

Pihak bank juga memeriksa rekening dan listrik leading dan dianggap pembayarannya selalu lancar. Berdasarkan hasil kajian pihak bank, nasabah bersangkutan adalah nasabah baru yang belum pernah meminjam melalui KUR BRI dan tidak pula sedang meminjam di bank lainnya.

Pihak bank sudah melakukan wawancara dan penilaian lokasi, yaitu melihat rumah yang bersangkutan dan barang-barang yang ia perjualbelikan secara kredit serta keadaan pembukuannya selama bertahun-tahun.

Berdasarkan hasil kajian bank, akhirnya Mh diberi pinjaman sebesar Rp 9.000.000,- dari Rp 12.000.000,- yang ia mohon, jadi kurang lebih 75 % dari permohonan. Hal ini sesuai dengan pertimbangan pihak bank bahwa besar pinjaman hendaknya di bawah dari nilai barang yang dapat dijadikan sebagai agunan.

Kepada Mh dikenakan kewajiban membayar Rp 612.000,- per bulan selama 18 bulan, dengan besar bunga 13 % per tahun. Terdiri dari Rp 500.000 untuk angsuran pokok dan Rp 112.000,- untuk angsuran bunga. Selain itu kepada Mh juga dikenakan provisi kredit 0,75 % dan biaya administrasi 0,25 % dari plafond kredit yang dikabulkan, dkeduanya ibayar sewaktu pencairan.

Kendala yang dirasakan oleh Mh adalah pihak bank yang terlalu teliti dalam memeriksa dan menghitung usahanya, juga proses pemeriksaan hingga pencairan oleh pihak bank yang cukup lama, hampir 1 bulan, padahal Mh menginginkan mencairannya segera, mengingat ia ingin membeli lebih banyak barang untuk

diperjualbelikan menjelang hari raya Idul Fitri 1434 H yang lalu. Dana pinjaman bank baru cair sesudah hari raya, jadi keinginannya untuk membeli lebih banyak barang dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar menjadi tertunda. Meskipun demikian Mh bersama suaminya tetap mensyukuri pinjaman tersebut.

5. Hj. Nor

Hj. Nor beralamat di Jl Kelayan A Kecamatan Banjarmasin Selatan. Usahanya bergerak di bidang pakaian jadi perempuan, seperti daster, mukena, kerudung, sarung, tas, pakaian dalam dan sebagainya. Ia melayani pembelian secara kontan dan kredit. Tempat berjualan adalah di rumahnya sendiri, yang ditambah dengan toko depan rumah yang disulap menjadi toko kecil. Semula toko itu sebagai tempat berjualan pancarekenan selama 4 tahun, kemudian berganti menjadi berjualan pakaian yang sudah dijalaninya sekitar 5 tahun. Selain menerima pembeli di rumah, ia kadang juga membawa barang dagangannya kepada kampung terdekat.

Nor bersama suaminya H Ud mengajukan kredit KUR kepada BRI Unit Kayu Tangi sebesar Rp 15.000.000,-. Dana ini dimaksudkan untuk menambah modal usaha. Ia menyertakan beberapa persyaratan seperti KTP suami istri, serta surat keterangan usaha dari Kelurahan.

Pihak bank telah melakukan uji kelayakan, dengan mendatangi tempat usaha, melakukan wawancara dengan calon debitur, memeriksa rekening listrik, leading dan telpon serta memeriksa pembukuan usaha Nor.

Bank akhirnya mengabulkan permohonan Nor. Dari Rp 15.000.000,- yang dimohon, dikabulkan hanya Rp 10.000.000,- dengan masa peminjaman selama 1

tahun. Proses permohonan hingga pencairan mencapai waktu 20 hari. Kendala yang dirasakan oleh Nor dan keluarga adalah pihak bank yang terlalu teliti dalam memeriksa dan bertanya tentang seluk beluk usaha Nor serta mempertanyakan kemampuannya membayar. Hal ini sempat membuat nor tersinggung dan ingin membatalkan permohonan, sebab baginya menyembalkan uang pinjaman tersebut pasti bisa. Namun karena suaminya memberi kesabaran, bahwa prosedur bank dalam meminjamkan uang kepada debitur memang seperti itu. Berbeda ketika nasabah mau menabung, maka bank tidak terlalu menanyai ini dan itu sebab tidak berisiko. Akhirnya Nor memaklumi dan tetap melanjutkan peminjaman, sampai dikabulkan dan cair.

6. Masy

Masy beralamat di Jl. Manarap Tengah Kelurahan Manarap Kabupaten Banjar. Barang jualannya adalah barang-barang pancarekenan seperti sembako serba sedikit, gas elpiji, makanan ringan, mi instan, alat-alat tulis, rokok dan sebagainya. Ia sudah menjalankan usaha ini lebih dari 5 tahun.

Menurut Masy tidak jarang ada warga masyarakat (pembeli) yang berutang sampai 1 minggu. Ia bersedia mengutangkan barang-barang tersebut karena pembelinya tetangga dekat juga, dan biasanya mereka bayar saja, meskipun ada satu dua orang yang enggan membayar dalam waktu lama, ada yang kemudian ia tagih, dan ada yang dibiarkan saja. Kecuali rokok yang tidak ia utangkan karena perlu segera dibeli kembali setelah laku. Karena itu Masy membutuhkan tambahan modal. Bersama suami ia mengajukan permohonan KUR kepada BRI Uni Kayu Tangi

Banjarmasin. Besar dana yang ia mohon adalah Rp 6.000.000,-. Sebenarnya dana yang ia perlukan cukup besar untuk tambahan modal, supaya lebih banyak barang yang bisa diperjualbelikan, namun tidak berani karena tidak terbiasa berurusan dengan bank.

Masy menyertakan beberapa persyaratan dalam permohonannya seperti KTP suami istri dan surat keterangan usaha dari kelurahan. Pihak bank kemudian melakukan tinjauan lapangan guna melihat keadaan usahanya. Setelah itu pihak bank bersedia mengambilkan permohonan pinjamannya sebesar Rp 5.000.000,- yang akan dibayar selama 1 tahun.

7. Has

Has beralamat di Jl Sei Lulut Kompleks Graha Indah. Bersama keluarga ia berjualan makanan dan minuman ringan untuk anak-anak, seperti mie instan, roti, taro-taro, gulaan, air kemasan dan sebagainya. Tempat usahanya adalah kios kecil di depan rumahnya. Usaha ini sudah dijalannya cukup lama, kurang lebih 10 tahun, namun perkembangannya berjalan di tempat, sebab Has tidak memiliki banyak modal untuk mengembangkan usaha, selain itu keuntungan usaha digunakan untuk makan sehari-hari. Selain berjualan di rumah, Has juga bekerja sebagai petani, namun penghasilannya tidak begitu memadai.

Has mengajukan permohonan pinjaman KUR kepada BRI Unit Kayu Tangi guna menambah modal usaha, supaya lebih banyak lagi makanan dan minuman ringan untuk anak-anak yang dapat diperjualbelikan. Karena belum terbiasa meminjam ke bank, maka pinjaman dana yang ia mohonkan hanya Rp 9.000.000,-.

Pesyaratan yang ia ajukan adalah KTP bersama istrinya, surat keterangan usaha dari kelurahan.

Pihak bank kemudian melakukan peninjauan lapangan, melakukan wawancara dan memeriksa rekening listrik dan leiding, pihak bank juga meloat surat-surat kendaraannya seperti BPKB dan STNK, tetapi tidak menjadikannya sebagai agunan. Akhirnya pihak bank mengabulkan pinjaman sebesar Rp 6.000.000,- yang akan dibayar selama 1 tahun.

Kendala yang dihadapi oleh Has saat berurusan dengan pihak bank, hanya waktu agak lama baru cair mencapai 15 hari, kemudian bank teliti sekali dalam menanyakan usahanya serta kesanggupannya untuk mengembalikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Meskipun demikian Has memaklumi, karena begitulah prosedur peminjaman dana dari bank.

8. Ani

Ibu Ani beralamat di Jl Rawasari Banjarmasin. Bagi depan dari rumahnya dijadikan sebagai kios untuk berjualan makanan dan minuman ringan, seperti mie instan, susu kaleng, air kemasan, sprit, coca-cola, rokok, obat nyamuk juga sedikit obat-obatan, serta makanan anak-anak. Kebetulan di dekat rumahnya ada sekolah SD dan TK Alquran sore hari yang cukup ramai dengan anak-anak Usaha ini dijadikan sebagai usaha keluarga, sudah lebih dari 5 tahun, sementara suami ibu Ani bekerja sebagai tukang ojek.

Untuk menambah modal usaha, Ani mengajukan permohonan peminjaman dana KUR kepada BRI unit Kayu Tangi Banjarmasin. Besar dana yang dimohonkan

adalah Rp 9.000.000,-. Persyaratan yang ia sertakan adalah KTP suami istri serta surat keterangan usaha dari kelurahan.

Pihak bank kemudian melakukan peninjauan lapangan dengan melihat langsung tempat usaha, keadaan barang-barang yang diperjualbelikan, memeriksa rekening leiding dan listrik dan juga melihat BPKB kendaraan yang dimiliki namun tidak meminta/meminjamnya sebagai jaminan.

Setelah 20 hari permohonan, pihak bank mengabulkannya dengan besar pinjaman Rp 7.000.000,- yang akan dibayar dalam waktu 18 bulan. Uang ini selanjutnya digunakan oleh Ani untuk menambah barang-barang yang akan diperjualbelikan kepada masyarakat sekitar. Kendala yang dihadapi oleh Ani hanya ketelitian pihak bank dalam menanyakan keadaan usahanya yang kadangkala membuatnya malu menerangkannya. Selain itu waktu pencairannya cukup lama, ia mengira permohonannya ditolak, ternyata dikabulkan saja.

9. Ruk

Ruk beralamat di Jl. Zafri Zamzam Kompleks Sugiono II Kelurahan Teluk Dalam Banjarmasin. Pada mulanya ia berkeinginan meminjam uang kepada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin, namun ia perlu cepat karena ingin segera mengembangkan usahanya yaitu di bidang perbengkelan. Ruk sendiri bergerak di bidang perbengkelan yang sudah ia kelola lebih 10 tahun lalu, melanjutkan usaha orang tuanya.

Kebetulan ada temannya yang ingin menjual kios bengkel bersama peralatannya sebesar Rp 25.000.000,- dan membutuhkan uang cepat. Ruk sendiri sebelumnya juga bergerak di bidang usaha perbengkelan, dan ia memiliki tabungan Rp 10.000.000,-. Ruk sangat tertarik mengambil alih bengkel milik temannya itu dan ingin agar bengkel temannya itu tidak jatuh ke tangan orang lain.

Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari berbagai pihak yang pernah meminjam uang di BRI Kayu Tangi diketahui bahwa waktu yang diperlukan dari proses awal permohonan hingga pencairan bisa mencapai 15-20 hari, sedangkan temannya perlu uang cepat. Ia berkonsultasi kepada pihak bank, kemudian disarankan untuk meminjam dana KUR yang ada di koperasi simpan pinjam yang ada di dekat rumahnya sendiri. Koperasi tersebut juga mendapatkan dana KUR dalam bentuk linkage dari BRI unit Kayu Tangi Banjarmasin. Sebab meminjam dana KUR lewat koperasi proses pencairannya bisa lebih cepat daripada di Bank BRI.

Tanpa pikir panjang, Ruk pun mengajukan permohonan peminjaman dana KUR pada koperasi dekat rumahnya, sebesar Rp. 15.000.000,- persyaratan yang ia ajukan, menurut Ruk cukup mudah yaitu fotokopi KTP suami istri yang masih berlaku, fotokopi kartu keluarga, fotokopi rekening listrik dan sertifikat rumahnya.

Selain itu ada ketentuan bahwa pembayaran angsuran per bulan pada intinya tidak boleh terlambat dan jika terlambat maka akan dikenakan denda, sedangkan

pinjaman di atas Rp 5.000.000,- harus pakai sertifikat berharga (rumah). Karena ruk meminjam dana Rp 15.000.000,- maka harus pula menyertakan sertifikat rumah.

Ternyata proses pencairan berlangsung cepat, hanya 1 hari dana bisa langsung cair setelah berkas disetujui. Dari permohonan pinjaman Rp 15.000.000,- yang diajukan oleh Ruk, semuanya disetujui, dengan bunga 20 % dalam setahun.. sedangkan ketentuan bunga dari BRI hanya 13 %. Selisih bunga sebanyak 7 % ini menjadi keuntungan koperasi. Dengan dana ini Ruk dapat langsung mengembangkan usaha dengan membeli bengkel milik temannya, dan mengangkat pekerja tambahan.

Kendala yang dialami oleh ruk dalam meminjam kredit KUR melalui koperasi, hanya kalau terlambat bayar angsuran akan di kenakan denda Rp 5.000,- per hari keterlambatan. Karena itu Ruk sangat memperhatikan ketepatan membayar angsuran pinjaman pokok dan bunganya supaya tidak terkena denda. Selama ini pembayaran yang dilakukan selalu lancar karena usahanya juga cukup lancar.

D. Kendala Penyaluran KUR pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin

Menurut keterangan pihak BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin,⁵ ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penyaluran KUR kepada masyarakat, baik yang dialami oleh pihak bank maupun masyarakat (kreditor). Kendala-kendala tersebut meliputi:

⁵Wawancara pribadi dengan Bapak Aries Kurniawan, *Account Officer* (AO) BRI Unit Kayu Tangi, Banjarmasin., tanggal 21 Agustus 2013.

1. Banyak masyarakat yang belum paham tentang KUR

Pihak bank beranggapan bahwa pada umumnya masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin tidak mengetahui adanya fasilitas KUR yang disalurkan melalui unit-unit BRI dengan berbagai kemudahan, seperti tidak perlunya agunan serta persyaratan yang dipermudah, serta dengan bunga yang relatif kecil. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat mengembangkan usahanya, menambah modal usaha dengan bantuan dana dari bank. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa setiap peminjaman dana dari bank harus pakai agunan.

Pada sisi lain kebanyakan warga masyarakat, dalam hal ini khususnya pelaku usaha kecil malas melengkapi usahanya dengan perlengkapan administrasi seperti surat izin usaha dan surat keterangan usaha. Kebanyakan hanya mengurus surat keterangan usaha, itu pun ketika mau meminjam ke bank saja. Padahal surat-surat tersebut diperlukan agar usaha tersebut, walaupun kecil, namun memiliki badan hukum dan kekuatan hukum. Apalagi untuk pinjaman di atas Rp 100.000.000,- perlu surat-surat keteanagan yang lengkap. Karena masyarakat tidak memilikinya dan enggan mengurusnya, maka dana KUR yang dipinjamkan oleh BRI pun relatif sedikit. Oleh karenanya pihak bank menekankan perlunya sosialisasi ke masyarakat baik oleh pihak perbankan sendiri maupun pemerintah.

Di samping itu umumnya pelaku usaha kecil, seperti kios kecil, malas mencatat perkembangan usahanya, misalnya kapan berdirinya, berapa modal yang ditanamkan pertama kali, ada tidaknya modal yang ditambah di tengah jalan, pasang surut usaha, tenaga kerja serta pembukuan mengenai jual beli sehari-hari.

Kebanyakan pedagang kecil cuma mencatat barang ketika mau membeli barang ke pasar saja, sesudah itu catatannya dibuang/hilang. Padahal seharusnya semua dicatat, sekecil apa pun, dalam sebuah buku besar yang dapat digunakan bertahun-tahun, dan kalau sudah habis diganti lagi dengan buku baru. Nah, buku-buku ini sangat berguna bagi pihak bank dalam mempertimbangkan kelayakan usaha kecil itu untuk diberikan tambahan modal usaha. Sebab selain melakukan wawancara yang bisa saja jawabannya direkayasa, pihak bank sangat membutuhkan data tertulis meski sekecil apa pun. Data tertulis tersebut tentu lebih akurat, sebab merupakan fakta yang dialami oleh debitur.

2. Masih menggunakan jasa rentenir

Kenyataannya masih banyak warga masyarakat yang meminjam dana melalui lembaga non bank yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman uang atau bank gelap. Mereka ini terdiri dari rentenir, yaitu oknum warga masyarakat yang pekerjaannya memang meminjamkan uang namun dengan bunga tinggi, misalnya meminjam Rp 1.000.000,- dalam sebulan bunganya 25 % (Rp 250.000),-. Jika tidak mampu bayar maka besar pinjaman naik menjadi Rp 1.250.000,-, dan bulan berikutnya besar pinjaman berikut bunganya akan bertambah. Pinjaman demikian umumnya tanpa agunan dan banyak dilakukan oleh oknum warga masyarakat.

Kemudian banyak pula warga masyarakat yang membuka jasa peminjaman dengan agunan BPKB kendaraan, besar pinjaman boleh antara 50 % sampai 75 % harga kendaraan bersangkutan atau di bawah itu. Mereka ini memasarkan usahanya dari mulut ke mulut, memasang iklan di tempat usahanya/rumah dan juga memasang

stiker-stiker iklan di tiang-tiang listrik. Pinjaman demikian juga lebih disenangi masyarakat karena cepat cair, walaupun bunganya juga relatif tinggi, mencapai 50 % lebih dalam setahun.

3. Ingin segera cair

Kebanyakan calon debitur ketika meminjam ke bank ingin cepat cair, artinya tidak sabar dalam menjalani prosedur yang ada dan melengkapi surat-menyuratnya. Ketika pihak bank terlalu teliti menanyai usahanya, atau memeriksa surat-menyurat dianggap bank mempersulit dan tidak mau meminjami, padahal pihak bank hanya menjalankan peraturan atau prosedurnya yang memang demikian. Bagi (debitur) nasabah yang penting pihak bank percaya dan calon debitur sanggup membayar, tanpa harus menangkan dan mencari persyaratan macam-macam. Sementara bagi bank untuk membangun kepercayaan itu harus ada bukti tertulis sebagai persyaratannya. Akibat miskomunikasi masalah tersebut tidak jarang calon nasabah merajuk dan tidak mau lagi melayani kedatangan pihak bank yang ingin menindaklanjuti permohonannya. Mereka lebih memilih lari kepada rentenir dan bank gelap, yang prosedurnya mudah, cepat, tapi bunganya mencekik.

4. Pemiik dana bukan pemerintah

Kendala lainnya, dana KUR yang disalurkan untuk masyarakat, ternyata bukan dana dari pemerintah, melainkan dana dari lembaga penjamin. Hal ini berakibat prosedur peminjaman dana KUR dari BRI mencajadi cukup ketat dan selektif, dan hal ini berdampak pada lamanya waktu dari proses permohonan hingga pengabulan dan atau penolakan permohonan.

Menurut pihak bank, seharusnya dana KUR dari pemerintah, sehingga bank lebih leluasa dalam meminjamkan dana kepada masyarakat. Selain itu syarat-syarat yang diberlakukan selama ini terkadang memberatkan bagi masyarakat, seharusnya bisa lebih fleksibel dan dipermudah. Kemudian sistem pembayaran angsuran dengan bunga efektif yaitu pokok ditambah bunga dan harus lunas sesuai jangka waktu pinjaman. Hal ini juga dapat memberatkan bagi masyarakat.

E. Pembahasan

Berdasarkan data yang sudah disajikan dapatlah dibahas sebagai berikut;

1. Mekanisme KUR pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin

Melihat mekanisme penyalutan dana KUR oleh BRI, tampaklah bahwa prosedurnya relatif panjang, yaitu calon kreditor mengajukan permohonan kredit kepada bank pelaksana, dalam hal ini BRI unit Kayu Tangi. Sesudah itu bank pelaksana mengajukan lagi kepada lembaga atau perusahaan penjamin yang bekerjasama dengan Askrindo. Selanjutnya pihak bank pelaksana melakukan studi kelayakan dan pemeriksaan surat-surat persyaratan calon kreditor. Setelah itu permohonan pun dapat dicairkan kepada calon kreditor sebagai pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Waktu yang diperlukan antara 15 hari sampai 20 hari.

Seharusnya mekanisme dan prosedur itu dapat diperpendek, yaitu calon kreditor cukup mengajukan permohonan kepada bank pelaksana, dan sesudah itu bank mencairkan dana bagi pemohon yang dianggap layak. Dengan begitu waktu pencairan dapat diperpendek, misalnya hanya 1 minggu bahkan kurang.

Persyaratan surat menyurat mestinya dapat ditiadakan. Mungkin cukup KTP suami istri, atau kalau tidak cukup KTP salah seorang saja, sebab tidak mustahil masih ada penduduk yang punya usaha tetapi tidak memiliki KTP yang lengkap. Surat keterangan tempat usaha dari kelurahan mungkin dapat saja ditiadakan guna efisiensi, sebab kalau pelaku usaha mikro dan kecil memohon surat tersebut mungkin mereka harus mengeluarkan dana lagi. Yang penting sebenarnya adalah kelayakan usaha, apakah layak diberi tambahan modal usaha atau tidak.

Tetapi di sisi lain surat keterangan tempat usaha itu mungkin juga penting agar kreditor serius dalam mengembangkan usahanya, jadi tidak main-main dan sambil lalu saja. Cuma adanya syarat surat ini dapat menyulitkan, sebab pihak kelurahan biasanya hanya mengeluarkan surat bagi pelaku usaha yang memiliki rumah sendiri. Bagaimana dengan yang hanya memiliki rumah gadai dan menyewa, hal ini juga menjadi masalah.

Adanya persyaratan bahwa minimal tempat usaha sudah berjalan minimal 6 bulan, merupakan hal yang positif, dengan begitu usaha yang diberi modal adalah usaha yang sudah berjalan dan menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Namun persyaratan itu juga sekaligus menunjukkan KUR BRI tidak ingin memberi modal usaha bagi usaha yang sama sekali baru. Artinya KUR tidak mau memberi dana untuk usaha kecil yang sama sekali baru, yang tentu berisi risiko karena belum nyata perkembangannya. Hal ini tidak terlepas dari keuangan KUR BRI yang bukan milik pemerintah melainkan dana milik perusahaan penjamin. Seharusnya usaha baru pun diberi modal, asalkan usahanya bagus. Apalagi besar modal KUR yang dikucurkan

relatif kecil, jadi risikonya juga kecil. Tidaklah terlalu merugikan bank jika terjadi kemacetan, apalagi dalam hal KUR ini BRI telah dijamin oleh perusahaan penjamn, sementara perusahaan penjamin dijamin lagi oleh perusahaan Asuransi dalam hal ini Askrindo. Jadi BRI hanya sebagai pelaksana yang tidak akan menanggung risiko kerugian jika terjadi kemacetan. Oleh karenanya mekanisme peminjaman dan persyaratan KUR perlu lebih dipermudah.

Tidak diberlakukannya agunan dalam mekanisme KUR sudah tepat, hal ini sesuai dengan aturan bahwa KUR yang relatif kecil, di bawah Rp 100.000.000,- tidak diperlukan agunan. Halini menunjukkan bahwa KUR BRI bertujuan untuk meringankan beban masyarakat. Memang ada juga petugas bank yang menyertakan fotokopi BPKB, tapi bukan BPKB asli, hal itu tentu sekedar pelengkap saja.

Dari 9 kreditor yang dicontohkan, satu di antaranya meminjam dana kUR bRI melalui koperasi. Koperasi merupakan salah satu lembaga linkage dan diberi kewenangan untuk menyalurkan dana KUR kepada UMKM. Tampaknya mekanisme sedikit berbeda, yaitu harus menyertakan agunan berupa sertifikat tanah, tapi kelebihan waktu pencairan lebih cepat, yaitu tidak sampai 1 minggu. Hal ini tentu sangat berguna bagi calon kreditor yang memerlukan dana cepat. Ketimbang meminjam dana KUR melalui BRI yang waktu pencairannya lebih lama.

2. Implementasi KUR pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin

Dari sembilan orang kreditor yang dicontohkan, semuanya adalah pelaku usaha mikro dan kecil, dan tidak ada yang masuk kategori menengah. Kemudian jenis KUR yang mereka mohonkan ke BRI, semuanya jenis KUR modal usaha atau kredit

modal usaha (KMU), dan tidak ada jenis krediy investasi (KI). Perbedaannya, KMK masa pengembaliannya relatif singkat, yaitu antara 1-3 tahun dan bisa diperpanjang hingga 3 tahun lagi, sedangkan KI masa kredit mencapai 5 tahun dan bisa diperpanjang 5 tahun lagi hingga menjadi 10 tahun.

Dari contoh-contoh KUR yang sudah direalisasikan pada 9 orang kreditor yang ada tampak bahwa masa kredit mereka relatif singkat, yaitu antara 1 tahun hingga 2 tahun saja. Dengan besar bunga sebesar 13 % per tahun, dan bagi yang meminjam dana KUR melalui koperasi besar bunganya 20 % per tahun. Selisih bunga sebesar 7 % ini menjadi keuntungan bagi koperasi sebagai lembaga linkage.

Besar bunga ini, baik 13 % per tahun (langsung melalui BRI) maupun 20 % per tahun melalui koperasi, masih relatif kecil dan menguntungkan bagi pelaku usaha UMKM. Sebab dengan bunga tersebut, maka jumlah pinjaman dan bunga yang akan dikembalikan setiap bulannya pun relatif kecil. Misalnya bagi Ani yang meminjam langsung ke BRI, dari Rp 7.000.000,- yang dikabulkan dikenai bunga 13 % yang dibayar dalam setahun, maka jumlah semuanya Rp 9.100.000,- tiap bulannya hanya membayar 758.333,-.

Kemudian Ruk yang meminjam dana KUR melalui koperasi, ia dikenai bunga 20 % per tahun, berarti dari pinjaman Rp 15.000.000, - ia hanya mengembalikan Rp 18.000.000,- yang dibagi dalam 12 bulan, berarti tiap bulannya hanya membayar Rp 1.500,000,-.

Bunga yang relatif kecil ini memungkinkan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dan beroleh keuntungan yang signifikan. Sementara kalau

mereka meminjam kepada rentenir atau bank gelap yang bunganya sangat tinggi, maka tentu keuntungannya sangat kecil, bahkan berisiko bankrut.

Melihat realisasi KUR yang dilaksanakan oleh BRI Unit Kayu Tangi ini tampaknya memang kecil, antara Rp 5.000.000,- hingga Rp 15.000.000,- dan ada 1 orang yang Rp 50.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa baik di pihak masyarakat sebagai kreditor belum berani mengajukan dana pinjaman yang besar, kenyataan ini mengisyaratkan banyak pelaku usaha UMKN yang belum *bankable*, belum tersentuh bank. Padahal seharusnya peluang KUR ini perlu sekali untuk dimanfaatkan oleh UMKM yang membutuhkan dana untuk modal usaha.

Pada sisi lain BRI sebagai debitur juga tidak begitu berani memberikan dana KUR dalam jumlah besar. Hal ini tampak dari 9 kreditor yang dicontohkan, hampir semuanya mengalami pengurangan dari permohonan. Artinya dari sekian jumlah dana KUR yang dimohonkan, tidak dikabulkan semuanya, misalnya Al memohon Rp 10.000.000,- dan hanya dikabulkan Rp 5.000.000,- Mh memohon Rp 12.000.000,- hanya dikabulkan Rp 9.000.000,-. Kecuali HR yang memohon Rp 50.000.000,- dikabulkan semuanya Rp 50.000.000,- dan Ruk yang meminjam melalui koperasi Rp 15.000.000,- dan dikabulkan Rp 15.000.000,-. Ini berarti tingkat pengabulannya berkisar antara 50 % hingga 75 % dari dana yang dibutuhkan/dimohonkan, kecuali HR dan Ruk yang dikabulkan 100 %..

Memang kewenangan BRI untuk melakukan kajian persyaratan dan kajian lapangan sehingga terjadi pengurangan besar pinjaman dari yang dimohonkan. Tetapi kalau dinilai semua permohonan itu sudah relatif kecil, jadi sudah sepantasnya kalau

dikabulkan semua. Kalau dana KUR yang dipinjamkan cukup besar sesuai keinginan kreditor, maka kreditor akan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya. Kalau dana yang dipinjamkan terlalu sedikit, maka sulit bagi kreditor untuk mengembangkan usaha. Walaupun besar pinjaman berbanding lurus dengan besarnya pengembalian berikut bunganya, tetapi pinjaman yang sedikit tetap menyulitkan untuk mengembangkan usaha secara signifikan.

3. Kendala KUR pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin

Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa ada beberapa kendala dalam implementasi KUR pada BRI unit Kayu Tangi Banjarmasin. Dari segi pemahaman masyarakat masih kurang. Hal ini berakibat fasilitas KUR yang disediakan pada BRI belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Kenyataan ini berakibat UMKM belum begitu berkembang, disebabkan masyarakat kurang memiliki modal usaha.

Mengatasi hal ini BRI beserta jajaran hingga para kepala desa dan lurah, para ketua RT terkait perlu mensosialisasikan fasilitas KUR ke tengah masyarakat. Dengan sosialisasi masyarakat akan mengerti, memahami dan pada gilirannya tertarik untuk meminjam dana KUR kepada BRI.

KUR BRI yang hanya memfokuskan peminjaman untuk kredit modal usaha (KMU) dan kredit investasi (KI), menunjukkan bahwa KUR hanya fokus untuk usaha-usaha yang bersifat produktif. Hal ini juga dapat dikaakan sebagai hambatan, sebab tidak sedikit masyarakat membutuhkan dana justru untuk konsumsi bahkan investasi dalam arti seluas-luasnya seperti membeli kendaraan bermotor untuk

keperluan kerja, membiayai anak sekolah dan kuliah dan sejenisnya. Seharusnya KUR juga diberikan untuk keperluan tersebut, sebab tidak sedikit masyarakat lari kepada lembaga keuangan bank dan bukan bank serta rentenir. Misalnya untuk membeli kendaraan bermotor, jika mereka berutang kepada lembaga pembiayaan atau dealer maka bunganya lebih besar ketimbang KUR. Apalagi kalau sampai berutang kepada rentenir tentu sangat merugikan. Karena itu ke depannya peruntukan KUR perlu diperluas tidak sebatas untuk modal usaha dan investasi dalam arti sempit.

Masyarakat masih banyak yang menyukai meminjam dana kepada rentenir atau ijon karena cepat cair, bebas persyaratan dan prosedur, walaupun dengan bunga mencekik leher. Kecenderungan masyarakat ini harus segera dirubah dengan memberikan pemahaman serta kemudahan dalam mekanisme dan realisasi KUR. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka lama kelamaan masyarakat akan dapat meninggalkan rentenir atau bank gelap yang selama ini merugikan mereka.

Pemerintah belum sungguh-sungguh untuk meringankan beban dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung perkembangan UMKM. Terbukti dana KUR yang dikucurkan oleh BRI ternyata bukan dana milik pemerintah, melainkan dana dari perusahaan penjamin yang diasuransikan kepada Askrindo. Pemerintah hanya menekankan kepada sejumlah bank milik pemerintah, termasuk BRI untuk menyalurkan KUR secara optimal.

Hal ini berakibat BRI cukup selektif dan hari-hati dalam mencairkan dana KUR. Tidak semua permohonan dikabulkan, dan tidak semua permohonan yang dikabulkan besar pinjamannya sesuai dengan harapan kreditor. Pada sisi lain tidak

diberi alternatif yang meringankan jika terjadi risiko, misalnya kalau terjadi kemacetan, bahkan yang ada justru kreditor dibebani denda. Seharusnya ada alternatif risiko, misalnya memberikan tambahan tenggang waktu atau membebaskan dari bunga. Hal ini karena tidak mustahil ada UMKM yang perkembangannya masih tersendat-sendat sehingga kesulitan dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah dan tenggang waktu yang telah ditentukan. Sekiranya ada alternatif solusi bagi kreditor yang bermasalah, tentu KUR ini lebih merangsang dan diminati oleh masyarakat. Memang di segi bunga relatif rendah, tetapi waktu pengembaliannya cukup ketat.